



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SUKOHARJO

Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No . 17 Sukoharjo Kode Pos : 57512
Telp 0271 592285 Fax : -
Website :- E-mail : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO

NOMOR: 445/ 19 /I/ 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik juncto Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik Pasal 12 bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa sebagai penyelenggara pelayanan publik Puskesmas Sukoharjo telah menyusun standar pelayanan publik yang merupakan tolak ukur dan/atau pedoman dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Sukoharjo tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Puskesmas Sukoharjo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Sukoharjo tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Puskesmas Sukoharjo Tahun 2024
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diktum pertama tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 08 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO



KUNARI MAHANANI

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kebersertaan JKN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ke loket pendaftaran 3. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ke ruang pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum 4. Petugas Poli Umum melakukan pemeriksaan dan melakukan rujuk internal jika diperlukan (Laboratorium / Ruang Tindakan / Fisioterapi) atau rujuk eksternal bila diperlukan (Rumah Sakit) 5. Jika tidak memerlukan rujukan petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang farmasi 6. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Umum
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan Umum 2. Meja anamnesa/ meja perawat 3. Meja periksa/ meja dokter 4. Tempat tidur periksa 5. Meja tindakan 6. Alat tindakan 7. Bahan habis pakai 8. Tensimeter 9. Thermogun 10. Stetoskop 11. Senter 12. Timbangan 13. Microtoise 14. Reflek Patella 15. Headlamp 16. Komputer 17. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10	Jumlah Pelaksana	2 orang Dokter 4 orang Perawat
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PELAYANAN KESEHATAN IBU & ANAK (KIA)**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kebersertaan JKN 3. Membawa Buku KIA
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ke loket pendaftaran 3. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ruang pelayanan KIA 4. Petugas KIA melakukan pemeriksaan dan melakukan rujuk internal jika diperlukan (Laboratorium / Gigi / Pemeriksaan Umum/ Fisioterapi) atau rujuk eksternal bila diperlukan (Rumah Sakit) 5. Jika tidak memerlukan rujukan, petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang farmasi 6. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan umum : 10-15 Menit (di luar tindakan)
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan KIA 2. Meja periksa 3. Kursi petugas 4. Kursi periksa 5. Meja tindakan 6. Tempat tidur periksa 7. Alat tindakan 8. Tensimeter 9. Thermogun 10. Senter 11. Dopler 12. Metlin 13. Reflek patella 14. Tempat tidur (Gyn) 15. Emergency set 16. Bahan habis pakai 17. Komputer 18. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)</p>
10	Jumlah Pelaksana	<p>1 orang Dokter</p> <p>2 orang Bidan</p>
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kepersertaan JKN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ke loket pendaftaran 3. Petugas mengarahkan pasien menuju ruang pelayanan KB 4. Petugas melakukan pemeriksaan umum, dan melakukan rujukan internal apabila diperlukan (Laboratorium, Poli Umum) 5. Petugas melakukan pelayanan KB 6. Petugas mengarahkan pasien menuju ruang farmasi 7. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan umum : 5-10 Menit Tindakan : KB Suntik, Pil, Kondom : 5 menit Implant : 30 menit IUD : 15 Menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Keluarga Berencana
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan KB 2. Meja periksa 3. Kursi petugas 4. Kursi periksa 5. Meja tindakan 6. Alat tindakan 7. Tempat tidur (Gyn) 8. Bahan habis pakai 9. KB-set 10. Emergency set 11. Timbangan 12. Thermogun 13. Tensimeter 14. Komputer 15. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10	Jumlah Pelaksana	2 orang Bidan
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN IMUNISASI

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kebersertaan JKN 3. Imunisasi Bayi Balita membawa Buku KIA 4. Imunisasi Calon Pengantin membawa surat pengantar dari kelurahan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju loket pendaftaran 3. Petugas mengarahkan pasien menuju ruang imunisasi 4. Petugas melakukan pemeriksaan umum, tindakan imunisasi & edukasi (untuk imunisasi calon pengantin dilakukan rujuk internal ke Laboratorium cek Hb, PP test) 5. Petugas mengarahkan pasien menuju ruang farmasi 6. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 Menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Imunisasi
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Imunisasi 2. Meja anamnesa 3. Kursi 4. Tensimeter 5. Thermogun 6. Stetoskop 7. Timbangan 8. Microtoise 9. Bahan Medis habis pakai (alcohol swab, sputit) 10. Vaksin 11. Vaksin carrier 12. Safety box 13. Komputer 14. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan) 3. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10	Jumlah Pelaksana	Satu orang tenaga medis maupun paramedis
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kebersertaan JKN 3. Membawa Buku KIA
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ke loket pendaftaran 3. Petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang pelayanan MTBS 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan melakukan rujuk internal jika diperlukan (Laboratorium / BP Umum/ Gigi/ Ruang Tindakan / Fisioterapi) atau rujuk eksternal bila diperlukan (Rumah Sakit) 5. Jika tidak memerlukan rujukan internal petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang farmasi 6. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	1. Ruang MTBS 2. Meja periksa 3. Tempat tidur periksa 4. Meja tindakan 5. Alat tindakan 6. Bahan habis pakai 7. Thermogun 8. Stetoskop 9. Senter 10. Timbangan 11. Metlin 12. Komputer 13. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter (sebagai Konsultan) 1 orang Bidan
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KESEHATAN GIGI & MULUT

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kebersertaan JKN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ke loket pendaftaran 3. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ke ruang pelayanan gigi & mulut 4. Petugas poli gigi melakukan pemeriksaan keadaan gigi berdasarkan keluhan pasien, dilakukan tindakan sesuai dengan indikasi medis. 5. Petugas poli gigi melakukan rujuk internal jika diperlukan (laboratorium, KIA KB, BP, MTBS) 6. Apabila keluhan pasien tidak dapat ditangani di poli gigi puskesmas, maka akan dilakukan rujuk eksternal (rumah sakit) 7. Jika tidak memerlukan rujuk eksternal maka petugas mengarahkan pasien menuju ruang farmasi. 8. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	20 Menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		2. Secara Elektronik : a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pemeriksaan Gigi & Mulut 2. Meja perawat/ meja anamnesa 3. Meja dokter 4. Dental unit 5. Kompresor 6. Bahan Medis Habis Pakai 7. Tensimeter 8. Stetoskop 9. Timbangan badan 10. Thermometer 11. Sterilisator 12. Alat tindakan 13. Komputer dan printer
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi) 2. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi)
10	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter Gigi (sebagai Konsultan) 2 orang Perawat Gigi
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PELAYANAN LABORATORIUM**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kepersertaan JKN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ke loket pendaftaran 3. Petugas mengarahkan pasien menuju ruang pelayanan yang dituju (Pemeriksaan Umum / Gigi & Mulut / MTBS / KIA KB Imunisasi) 4. Petugas melakukan pemeriksaan apakah perlu rujuk internal (Laboratorium) 5. Jika Ya, maka petugas mengarahkan pasien ke ruang Laboratorium 6. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan 7. Petugas mengarahkan pasien ke Kasir bagi pasien umum 8. Petugas kasir mengarahkan pasien kembali ke ruang Laboratorium untuk pengambilan sample 9. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu hasil Laboratorium 10. Petugas menyerahkan hasil dan mengarahkan pasien kembali ke ruang pelayanan yang mengirim rujukan internal
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> f. Telp : 0271 592285 g. WA : 08112636132

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		h. Instagram : @puskesmassukoharjo i. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id j. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Laboratorium 2. Pengaman dan stabilizer alat listrik 3. Perangkat sampling 4. Centrifuge 5. Rotator 6. Mikroskop 7. Hematology analyzer 8. Spektrofotometri 9. Refrigerator 10. Bahan Medis Habis Pakai 11. Meja Pelayanan 12. Komputer - Laptop 13. Printer 14. Alat Tulis Kantor
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) minimal D-3 Analisis Laboratorium Klinik.
10	Jumlah Pelaksana	2 Orang ATML
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PELAYANAN KONSELING GIZI**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kebersertaan JKN 3. Membawa Buku KIA
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ke meja pendaftaran 3. Pasien menuju ke ruang poli KIA, UMUM, TB-Kusta, MTBS , Poli Gigi 4. Pemeriksaan apakah pasien perlu tindakan konseling gizi, jika Ya pasien diarahkan menuju ruang konseling gizi 5. Petugas melakukan wawancara dan atau pemeriksaan fisik 6. Petugas mengidentifikasi masalah pasien 7. Petugas melakukan konseling gizi 8. Petugas membuat jadwal kunjungan ulang jika diperlukan 9. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15-30 Menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Konseling Gizi
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Konseling Gizi 2. Meja petugas/ meja anamnesa 3. Timbangan badan 4. Microtoise (alat ukur tinggi badan) 5. Pengukur LILA (lingkar lengan atas) 6. Metlin 7. Food model 8. Leaflet Diet
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas Gizi (pendidikan minimal D-3 Gizi)
10	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas Gizi
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PELAYANAN KONSELING SANITASI**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kepersertaan JKN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ke meja pendaftaran 3. Pasien menuju ke ruang poli KIA, UMUM, TB-Kusta, MTBS , Poli Gigi 4. Pemeriksaan apakah pasien perlu tindakan konseling sanitasi, jika Ya pasien diarahkan menuju ruang konseling sanitasi 5. Petugas melakukan wawancara 6. Petugas mengidentifikasi masalah pasien 7. Petugas melakukan konseling sanitasi 8. Petugas membuat jadwal kunjungan ulang jika diperlukan 9. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Konseling Sanitasi
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Konseling 2. Meja petugas 3. Leaflet Sanitasi
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas Kesehatan Lingkungan (pendidikan minimal D-3 Kesehatan Lingkungan)
10	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas Kesehatan Lingkungan
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PELAYANAN RUANG TINDAKAN**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kepersertaan JKN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Petugas melakukan screening jika pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang tindakan, jika non gawat darurat pasien diarahkan menuju ruang pemeriksaan umum 3. Petugas mengarahkan keluarga pasien menuju loket pendaftaran 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan melakukan rujuk internal atau rujuk eksternal bila diperlukan (Rumah Sakit) 5. Jika diperlukan rujuk eksternal, petugas membuat surat rujukan kemudian mengarahkan keluarga pasien menuju kasir untuk menyelesaikan administrasi 6. Petugas mengantar pasien menggunakan ambulance menuju rumah sakit. 7. Jika tidak diperlukan rujukan eksternal, petugas mengarahkan pasien menuju ruang farmasi 8. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon time < 5 Menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Ruang Tindakan
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Tindakan / IGD 2. Bed 3. Emergency set 4. Headlamp 5. Bahan Medis Habis Pakai 6. Standar infus set 7. Tensimeter 8. Thermometer 9. Pulse Oxymetri 10. Oksigen 11. Heating-set 12. Nebulizer
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter Umum 1 orang Perawat
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Keperusahaan JKN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pelayanan IVA Test</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju loket pendaftaran 3. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ruang IVA 4. Petugas ruang IVA melakukan anamnesa dan pemeriksaan 5. Jika hasil positif, petugas memberikan konseling dan melakukan rujuk eksternal (rumah sakit) jika diperlukan 6. Jika tidak memerlukan rujukan eksternal, petugas mendiskusikan dengan pasien terkait rencana pelaksanaan kriotherapy 7. Jika hasil negatif, petugas memberikan konseling 8. Petugas mengarahkan pasien menuju ruang farmasi 9. Pasien pulang <p>Pelayanan Kriotherapy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju loket pendaftaran 3. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ruang IVA 4. Petugas melakukan kriotherapy 5. Petugas memberikan konseling kepada pasien 6. Petugas mengarahkan pasien menuju ruang farmasi 7. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan IVA

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	1. Ruang pelayanan 2. Meja Periksa 3. Kursi Periksa 4. Thermogun 5. Tensimeter 6. Timbangan 7. Bed Gyn 8. Bahan Medis Habis Pakai 9. Alat Kriotherapy 10. Gas CO2
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter yang sudah mendapatkan pelatihan IVA 2. Bidan (Minimal D3 Kebidanan) yang sudah mendapatkan pelatihan IVA
10	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter terlatih atau 1 orang Bidan terlatih
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN TB PARU**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa Kartu Identitas E-KTP2. Membawa Kartu Kebersertaan JKN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pasien TB belum Diobati</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien menuju ke loket pendaftaran3. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ke ruang pelayanan yang dituju (Poli Umum, MTBS, KIA)4. Petugas melakukan pemeriksaan dan melakukan rujuk internal ke poli TB DOTS jika pasien didiagnosa menderita TB.5. Petugas TB DOTS mengantar pasien ke ruang berdahak untuk mengeluarkan dahak6. Petugas mengantar spesimen dahak ke laboratorium untuk pemeriksaan.7. Pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium di ruang TB DOTS8. Petugas TB DOTS mengkonsultasikan hasil Laboratorium (TCM) terkait program pengobatan dengan dokter konsulen TB9. Petugas TB DOTS mengambil obat ke ruang farmasi.10. Petugas TB DOTS memberikan kartu kontrol serta obat kepada pasien & menjelaskan kepada pasien tentang program pengobatan.11. Pasien Pulang

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		<p>Pasien TB Sudah Diobati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan perjanjian melalui WA dengan petugas TB DOTS satu hari sebelum jadwal kontrol 2. Petugas mendaftarkan pasien di loket pendaftaran 3. Pasien datang langsung ke ruang TB DOTS 4. Pasien diperiksa tanda vital & berat badan 5. Petugas melakukan konsultasi terkait pengobatan 6. Petugas mengambilkan obat ke ruang farmasi dan menyerahkan kepada pasien 7. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>20 Menit (pasien lama) 3 Jam (pasien baru)</p>
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan TB Paru
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	<p>Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Poli TB 2. Ruang Berdahak 3. Meja periksa 4. Kursi 5. Tensimeter 6. Thermometer 7. Senter 8. Stetoskop 9. Timbangan 10. Pot Dahak 11. Alat Tulis 12. Komputer / Laptop
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

10	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter Umum 1 orang Perawat/ Penanggung jawab TB
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PELAYANAN RUANG TERATAI (HIV & IMS)**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kebersertaan JKN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ke loket pendaftaran 3. Petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang pelayanan (Poli Umum / KIA) 4. Petugas mengarahkan pasien menuju ruang teratai jika diduga menderita HIV atau IMS 5. Petugas ruang teratai mengarahkan pasien ke Laboratorium untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan 6. Pasien kembali ke ruang teratai untuk pemeriksaan dan konseling 7. Petugas mengarahkan pasien menuju ruang farmasi (jika diperlukan pengobatan) 8. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	20 Menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien BPJS Kesehatan (sesuai ketentuan BPJS Kesehatan) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Ruang Teratai (HIV & IMS)
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Pelayanan 2. Meja 3. Kursi 4. Leaflet HIV & IMS 5. Alat Tulis
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10	Jumlah Pelaksana	1 Dokter Umum 1 Perawat/ Penanggung jawab HIV & IMS
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PELAYANAN FISIOTERAPI**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kepersertaan JKN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ke loket pendaftaran 3. Petugas mengarahkan Pasien menuju ke ruang pelayanan yang dituju (Pemeriksaan umum/ MTBS KIA) 4. Petugas melakukan pemeriksaan apakah perlu dilakukan rujuk internal fisioterapi 5. Jika Ya, Petugas mengarahkan pasien untuk menuju ke ruang fisioterapi 6. Petugas melakukan pelayanan fisioterapi 7. Petugas mengarahkan Pasien menuju ke ruang farmasi 8. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Fisioterapi
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan Pelayanan 2. Meja 3. Kursi 4. Alat Rehabilitasi Medik – Infra Red 5. Alat Rehabilitasi Medik – TENS & ES 6. Alat Rehabilitasi Medik – Ultra Sound 7. Nebulizer 8. Alat Tulis
9	Kompetensi Pelaksana	Fisioterapis (Pendidikan Minimal D3 Fisioterapi)
10	Jumlah Pelaksana	1 Orang Fisioterapis
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS (PROLANIS)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kepersertaan JKN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ke loket pendaftaran 3. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ke ruang pemeriksaan umum 4. Petugas pemeriksaan umum melakukan pemeriksaan, mengarahkan pasien menuju ke ruang Laboratorium untuk cek laboratorium rutin dan pasien kembali ke ruang periksa dengan membawa hasil lab 5. Petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang farmasi 6. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS)
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja anamnesa/ meja perawat 2. Meja periksa/ meja dokter

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Bahan habis pakai 4. Tensimeter 5. Thermogun 6. Stetoskop 7. Senter 8. Timbangan 9. Microtoise 10. Komputer 11. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)</p> <p>Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) (Minimal D-3 Analisis Laboratorium Klinik)</p>
10	Jumlah Pelaksana	<p>1 orang Dokter</p> <p>2 orang Perawat</p> <p>1 orang ATML</p>
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten. sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PELAYANAN PERSALINAN**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas E-KTP & KK 2. Kartu Kebersertaan JKN 3. Buku KIA
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ke loket pendaftaran 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas mengarahkan pasien ke ruang bersalin 5. Petugas melakukan pemeriksaan apakah pasien perlu dilakukan rujuk eksternal (Rumah Sakit) 6. Jika Ya, petugas merujuk pasien ke RS dan mengarahkan pasien untuk melengkapi administrasi 7. Jika Tidak dirujuk, petugas melakukan observasi lanjut 8. Petugas melakukan proses menolong persalinan 9. Setelah 2 jam pasca persalinan petugas memindahkan pasien ke ruang nifas 10. Petugas melakukan observasi keadaan Ibu & Bayi 11. Petugas memberikan konseling gizi, konseling obat & visite (dokter jaga) 12. Petugas memulangkan pasien jika kondisi ibu dan bayi sehat 13. Petugas mengarahkan pasien untuk melengkapi administrasi 14. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam (dihitung dari pasien masuk sampai dengan perawatan persalinan, bila kondisi ibu dan bayi sehat)
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Persalinan

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritik saranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	1. Gyn Bed 2. Partus-set 3. Sterilisator 4. Infant-warmer 5. Oksigen 6. Infus set 7. Emergency set 8. CPAP 9. Dopler
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) Bidan (Minimal D-3 Bidan)
10	Jumlah Pelaksana	1 Orang Dokter 2 Orang Bidan
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten. sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN TCM

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kebersertaan JKN 3. Rujukan dari fasilitas kesehatan pengirim & form TB 05 4. Sample dahak
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengirim datang 2. Pengirim menuju ke loket pendaftaran 3. Petugas pendaftaran mengarahkan pengirim ke Laboratorium 4. Petugas Laboratorium menerima rujukan TCM, form TB 05 (yang berisi NIK, Nama Ibu Kandung, no telp yang dapat dihubungi) beserta spesimen dahak dari pengirim 5. Pengirim mengisi buku ekspedisi pengiriman TCM 6. Petugas Laboratorium memberikan informasi waktu pengambilan hasil laboratorium 7. Pengambilan hasil pemeriksaan di Ruang laboratorium TCM 8. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	2,5 Jam
5	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya
6	Produk Pelayanan	Pelayanan TCM
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritik saranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	1. Alat TCM 2. Komputer 3. Alat Tulis
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dengan pendidikan minimal D-3 Analis Laboratorium Klinik.
10	Jumlah Pelaksana	1 Orang Pranata Laboratorium Kesehatan
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten. sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN LANSIA

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Identitas E-KTP 2. Membawa Kartu Kepersertaan JKN
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ke loket pendaftaran 3. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ke ruang pelayanan Lansia 4. Petugas Poli Lansia melakukan pemeriksaan dan melakukan rujuk internal jika diperlukan (Laboratorium / Ruang Tindakan / Fisioterapi) atau rujuk eksternal bila diperlukan (Rumah Sakit) 5. Jika tidak memerlukan rujukan petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang farmasi 6. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Lansia
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan Umum 2. Meja anamnesa/ meja perawat 3. Meja periksa/ meja dokter 4. Alat tindakan 5. Bahan habis pakai 6. Tensimeter 7. Thermogun 8. Stetoskop 9. Senter 10. Timbangan 11. Microtoise 12. Reflek Patella 13. Headlamp 14. Komputer 15. Printer
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)</p>
10	Jumlah Pelaksana	<p>1 orang Dokter</p> <p>1 orang Perawat</p>
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa Kartu Identitas (E-KTP/ SIM/ KK / KIA /Kartu JKN/ Kartu identitas lainnya)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien mengambil nomor antrian, dan menunggu di kursi tunggu 3. Petugas memanggil nomor antrian dan mendaftarkan pasien 4. Petugas pendaftaran mengarahkan ke poli yang dituju
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis Bagi Pasien JKN (sesuai ketentuan JKN) 2. Pasien Umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo : <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin APM 2. Komputer 3. Printer 4. Microphone 5. Jaringan Internet 6. Alat Tulis

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

9	Kompetensi Pelaksana	Rekam Medis (Minimal D-3 Rekam Medis) Administrasi (SMA)
10	Jumlah Pelaksana	3 orang
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN FARMASI

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Lembar Resep
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke ruang farmasi 2. Pasien meletakkan lembar resep di keranjang resep 3. Petugas melakukan skrining resep 4. Petugas menyiapkan obat 5. Petugas memberi label / etiket obat 6. Petugas memanggil pasien sesuai antrian 7. Petugas menyerahkan obat disertai informasi obat 8. Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Obat sediaan maksimal 10 menit</p> <p>Obat Racikan maksimal 15 menit</p>
5	Biaya / Tarif	Gratis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Farmasi
7	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	<p>Bagian Penanganan Pengaduan Puskesmas Sukoharjo :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis melalui kotak Saran 2. Secara Elektronik : <ol style="list-style-type: none"> a. Telp : 0271 592285 b. WA : 08112636132 c. Instagram : @puskesmassukoharjo d. Email : puskesmas.sukoharjo@sukoharjokab.go.id e. Google form : https://bit.ly/kritiksaranpkmskh
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Mortir 4. Stampher

LAMPIRAN :
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO
 NOMOR : 445/ 19 / I/ 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA PUSKESMAS SUKOHARJO TAHUN 2024

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Batang pengaduk 6. Sendok puyer 7. Kertas perkamen / puyer 8. Gelas ukur 9. Kertas label 10. Alat press puyer
9	Kompetensi Pelaksana	Apoteker (Minimal Profesi Apoteker) Asisten Apoteker (Minimal D3 Farmasi)
10	Jumlah Pelaksana	3 orang
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar perasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 5 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survey Kepuasan Masyarakat

KEPALA PUSKESMAS SUKOHARJO



KUNARI MAHANANI